



**Jurnal As-Siyadah**  
**Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara**  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi

26 September 2025

Kepada YTH.

**Diyan Putri Sabila,**  
**Rispalman,**  
**Riza Afrian Mustaqim**

***Assalamua'alaikum Wr.Wb.***

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

**“PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INDONESIA”**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 01 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/500>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

*Wassalam,*



Hormat Kami,  
Editor in Chief

T. Surya Reza

## **PERAN POLRESTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INDONESIA**

### ***THE ROLE OF BANDA ACEH CITY POLICE IN ENFORCING MOTOR VEHICLE NOISE LIMIT STANDARDS UNDER INDONESIAN LEGAL PROVISIONS***

**Diyan Putri Sabila, Rispalman, Riza Afrian Mustaqim**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: [220106002@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220106002@student.ar-raniry.ac.id)

#### **Abstrak**

Permasalahan kebisingan kendaraan bermotor khususnya akibat penggunaan knalpot bising menjadi fenomena yang mengganggu kenyamanan masyarakat di Kota Banda Aceh. Regulasi telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N dan Kategori L, pada lampiran IV Peraturan Menteri tersebut dicantumkan bahwa motor di bawah 80 cc ambang batas kebisingan di perbolehkan 77 dB, sementara untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 80 cc hingga 175 cc batas maksimal yang diperbolehkan adalah 80 dB dan di atas 175 cc batas maksimum kebisingan 83 dB, namun implementasinya banyak kendaraan yang melewati ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Polresta Banda Aceh dalam penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan landasan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab di Polresta Banda Aceh serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang detail dan objektif terkait implementasi peraturan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Banda Aceh telah melaksanakan upaya preventif, represif dan edukatif dalam menangani pelanggaran knalpot bising. Bentuk tindakan mencakup patroli, razia, tilang, penyitaan kendaraan hingga pemusnahan knalpot tidak standar. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan alat pengukur kebisingan *sound level meter* serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Peningkatan fasilitas penunjang seperti alat ukur kebisingan serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat sangat diperlukan demi menciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan lingkungan yang lebih nyaman.

**Kata Kunci:** Knalpot Bising, Penegakan Hukum, Polresta Banda Aceh

#### **Abstract**

*The issue of motor vehicle noise, particularly from excessively loud exhaust systems, has become a disruptive phenomenon that compromises public comfort in Banda Aceh. A regulatory framework is established under the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 56 of 2019 concerning Noise Standards for New and In-Production Motor Vehicles (Categories M, N, and L). Annex IV of this regulation stipulates specific noise thresholds: for motorcycles under 80 cc, the permitted limit is 77 dB; for those with an engine capacity of 80 cc to 175 cc, the maximum allowable limit is 80 dB; and for engines above 175 cc, the noise limit is set at 83 dB. However, in practice, numerous vehicles in Banda Aceh are found to exceed these stipulated limits. This study aims to analyze the role of the Banda Aceh Municipal Police (Polresta Banda Aceh) in enforcing these motor vehicle noise thresholds and to identify the constraints encountered in the enforcement process. This research employs an empirical*

*juridical approach grounded in legislative analysis. Data were collected through direct interviews with key officials at Polresta Banda Aceh and the distribution of questionnaires to the public. The data were then analyzed descriptively to provide a detailed and objective overview of the regulation's implementation. The results indicate that Polresta Banda Aceh has implemented preventive, repressive, and educational measures to address noisy exhaust violations. These enforcement actions include patrols, raids, the issuance of traffic fines, vehicle impoundment, and the destruction of non-standard exhaust systems. The primary constraints identified are the limited availability of sound level meters and a low level of legal awareness among the public. Enhancing supporting facilities, such as noise measurement devices, and conducting sustained public education are deemed crucial to achieving orderly and safe traffic, as well as a more comfortable living environment.*

**Keywords:** *Illegal Exhaust Modifications, Law Enforcement, Banda Aceh City Police*

Diterima:xxx

Dipublish:xxx

## A. PENDAHULUAN

Transportasi sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang membantu masyarakat untuk berpergian dengan mudah dan cepat. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang di gerakan oleh manusia, hewan atau mesin.<sup>1</sup> kiran manusia mampu menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang semakin membantu dalam beraktivitas membuat masyarakat semakin banyak yang mempunyai kendaraan pribadi. Salah satu alat transportasi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia ialah kendaraan roda dua. Kesadaran penggunaan kendaraan bermotor sangat disayangkan salah satunya menggunakan knalpot dengan tingkat kebisingan yang tinggi yang mengakibatkan ketidaknyaman masyarakat disekitarnya dan menjadi polusi udara.

Kebisingan dari kendaraan bermotor mempengaruhi banyak aspek seperti kesejahteraan fisik dan mental individu.<sup>2</sup> Selain itu kebisingan mengakibatkan banyak gangguan lainnya yaitu stress, gangguan tidur dan juga masalah pendengaraan. Penetapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Penerapan ambang batas kebisingan memerlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri, tidak hanya bergantung pada peraturan pemerintah.

<sup>1</sup> Indayantisoesi, *Hukum Transportasi* (Banten: Tri Star Mandiri, 2023). hlm. 1

<sup>2</sup> Baiq Nur Pathi Nova Rina, "Analisis Tingkat Kebisingan Lalu Lintas di Jalan Raya Jenggik–Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Teknologi Lingkungan Environment Technology Journal* 2, no. 2 (Desember 2022): 23.

Produksi kendaraan bermotor roda dua, baik yang diproduksi lokal di Indonesia maupun yang dirakit di dalam negeri dari komponen luar kian beragam setiap harinya. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk membeli sepeda motor meningkat. Fenomena ini terlihat banyaknya variasi bentuk dan model yang mencerminkan beragam keinginan konsumen untuk mendapatkan kendaraannya. Masyarakat juga perlu mempertimbangkan jenis sepeda motor yang mereka inginkan untuk memberikan keuntungan serta meningkatkan citra diri karena mereka merasa lebih percaya diri saat mengendarai kendaraan tersebut.<sup>3</sup>

Realitasnya kendaraan bermotor sering kali tampak tidak memenuhi standar yang ditentukan, baik dari segi administrasi maupun teknis.<sup>4</sup> Ada begitu banyak kendaraan yang kurang lengkap dalam hal dokumen, nomor plat, ketiadaan kaca spion, dan berbagai perlengkapan lainnya. Bahkan ada juga banyak kendaraan yang telah dimodifikasi atau diubah dari desain asli pabriknya. Beberapa perubahan yang umum dilakukan termasuk merubah warna, menambahkan aksesoris seperti mengganti knalpot pabrik dengan knalpot yang dimodifikasi, dan mengubah bentuk rangka atau badan kendaraan itu sendiri. Mendapatkan knalpot racing untuk sepeda motor tidaklah sulit karena hampir semua bengkel menyediakan jenis knalpot tersebut. Selain itu harga yang ditawarkan di berbagai bengkel bervariasi, tergantung pada merek dan bahan dari knalpot racing yang dijual, sehingga memungkinkan bagi siapa saja yang mencari knalpot dengan harga rendah untuk menemukannya. Pembuatan knalpot racing umumnya pengaturan suara yang dihasilkan tidak terlalu diperhatikan karena tidak diukur berdasarkan tingkat kebisingan yang normal atau sesuai dengan regulasi yang berlaku, melainkan lebih fokus pada suara yang keras atau bising dan sering kali konsumen dapat meminta suara sesuai keinginan mereka. Ketersediaan knalpot racing di bengkel tentu dipengaruhi oleh permintaan dari konsumen. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi yang menunjukkan bahwa semakin banyak pembeli, semakin besar pula permintaan barang tersebut. Oleh karena itu tidak semena-mena jika bengkel disalahkan atas keberadaan knalpot racing karena memang ada banyak minat dari pembeli untuk mendapatkan produk tersebut.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Merry Eka Surya Saroinsong, Noldy Mohede, dan Edwin Neil Tinangon, "Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi Di Wilayah Manado," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 5, Januari 2025, hlm. 1.

<sup>4</sup> Ni Made Suastrri, "Pelaksanaan Uji Kelaikan Dendaraan Bermotor Dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2016, hlm. 64.

<sup>5</sup> Saputra, Arbain, dan Syafari, "Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal PubBis*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 31.

Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum adalah cara masyarakat harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian agar hukum dapat diterapkan dengan efektif terdapat beberapa faktor antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas penunjang yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana hukum itu diberlakukan serta faktor kebudayaan, yakni harus bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor yang harus diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi system rem utama;
- d. Efisiensi system rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat petunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pemilik sepeda motor khususnya bagi pengguna knalpot bising dari standar pabrikan dengan non-standar yang tidak sesuai regulasi merupakan salah satu penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya masalah ini tentunya ada berbagai usaha atau tindakan oleh pihak yang berwenang. Setiap pengguna sepeda motor wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, semua pengguna motor harus memahami dan mempelajari peraturan lalu lintas karena Polri akan memberikan hukuman pada orang-orang yang telah melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot bising pada sepeda motor ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut hanya ada 2 sanksi pidana yang diterapkan kepada pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot racing yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Dalam pasal tersebut mengatur sanksi bagi pengemudi sepeda motor di jalan raya yang tidak

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm. 12

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00. Pemberian sanksi terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan tindakan yang penting untuk menjaga keselamatan di jalan raya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup>

Kebisingan suara yang di tentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2019 Batas kebisingan maksimum untuk setiap kategori berbeda-beda. Untuk sepeda motor berkapasitas mesin  $L \leq 80$  cc, ambang batas kebisingan yang diperbolehkan adalah 77 dB. Sementara itu untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin antara 80 cc hingga kurang dari 175 cc, batas kebisingan maksimum yang diperbolehkan adalah 80 dB. Sedangkan untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin lebih dari 175 cc, batas maksimal kebisingan naik menjadi 83 dB. Angka-angka ini menunjukkan batas tertinggi suara yang dapat dikeluarkan kendaraan ketika diuji secara dinamis. Pasal (3) mengatur bahwa setiap kendaraan harus melalui pengujian kebisingan di laboratorium yang di akreditasi secara nasional atau internasional. Kendaraan bermotor roda dua diuji menggunakan metode UNR41-04 yang dilakukan baik secara uji tipe mesin induk dan uji petik terhadap produksi massal untuk memastikan setiap unit yang beredar sudah memenuhi standar kebisingan yang ditetapkan meskipun peraturan sudah ditetapkan, efektivitas penerapan aturan masih menjadi tantangan yang pada praktiknya masih banyak kendaraan roda dua yang memodifikasi suara kendaraan melebihi ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

Pelanggaran pengguna transportasi marak terjadi dikelompok masyarakat termasuk di wilayah Kota Banda Aceh, dimana pelanggar tersebut didominasi dari kalangan anak muda hal ini menyebabkan munculnya amarah masyarakat akibat kebisingan dari knalpot yang sangat mengganggu kenyamanan.<sup>9</sup> Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang lalu lintas yaitu

<sup>7</sup> Undang- undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1)

<sup>8</sup> Devi Sulastri, Sofyan Hasan, dan Saepuddin Zahri, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)," *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No. 2, September 2022, hlm. 129.

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, "Dampak Pelanggaran Pengguna Transportasi terhadap Kenyamanan Masyarakat di Kota Banda Aceh," *Jurnal Transportasi dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 45–56.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>10</sup> Dengan adanya peraturan tersebut terdapat pihak yang bertanggung jawab seperti kepolisian yang berwenang untuk menindak lanjuti para pelanggar lalu lintas. Pengguna kendaraan yang tidak memahami aturan dalam berkendara atau menyepelekan peraturan-peraturan yang ada menimbulkan ketidaktertiban dalam berlalu lintas.

Kasus pelanggaran ambang batas kebisingan pada lalu lintas di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 Satlantas Polresta Banda Aceh mengamankan 52 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising atau knalpot brong.<sup>11</sup> Kemudian pada tahun 2023 jumlah pelanggaran semakin meningkat dengan catatan 121 kendaraan yang ditindak karena menggunakan knalpot melebihi ambang batas kebisingan.<sup>12</sup> Berlanjut pada tahun 2024 di mana jajaran Satlantas kembali mengamankan 121 unit sepeda motor dengan pelanggaran serupa.<sup>13</sup> Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2022 hingga 2024 terdapat total 294 kendaraan yang diamankan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan knalpot bising semakin meningkat setiap tahunnya dan telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kepolisian sebagai penegak hukum di haruskan untuk berperan aktif memantau perilaku masyarakat baik dari segi kejahatan maupun pelanggaran hukum dan mengawasi perilaku masyarakat yang memodifikasi kendaraan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf B yang berbunyi bahwa polisi "*menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor*". Dari bunyi ayat tersebut dinyatakan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian adalah menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor seperti pengguna knalpot bising yang melanggar hasil identifikasi dan registrasi awal maka dari itu polisi sebagai pelaksana undang-undang ini berwenang mengawasi, menindak, bahkan mencabut registrasi kendaraan jika terbukti tidak sesuai atau melanggar peraturan yang akan menciptakan sistem lalu lintas yang tertib dan aman. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor juga berdampak terhadap keselamatan lalu lintas. Hal ini memuat informasi yang akurat mengenai kepemilikan dan

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>11</sup> <https://kontenaktual.com/2022/03/13/lagi-52-pengguna-knalpot-brong-diamankan-satlantas-polresta-banda-aceh/>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025

<sup>12</sup> <https://www.ajnn.net/news/polda-aceh-tangkap-121-sepmor-knalpot-brong/index.html>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025

<sup>13</sup> <https://tribrataneews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025

kondisi kendaraan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dan menjaga kendaraan mereka dalam kondisi baik.<sup>14</sup>

Regulasi mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, realitasnya pelanggaran penggunaan knalpot bising masih marak terjadi, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat serta tingginya permintaan terhadap knalpot bising juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengkaji bagaimana peran Polresta Banda Aceh dalam menegakkan aturan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bising di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini disusun menggunakan metode yuridis empiris yakni mengkaji bekerjanya suatu hukum di masyarakat kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan untuk acuan dalam melakukan penelitian.<sup>16</sup> Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Penggunaan data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara lain seperti wawancara guna mendapatkan jawaban dari permasalahan, data primer yang digunakan adalah pihak yang bertanggung jawab di Polresta Banda Aceh dan masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung namun melalui sumber data lain yang disebut penelitian

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf b

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram: Mataram Universita Press, 2020). hlm. 18

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). hlm. 300

Pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang akan dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, informasi serta data yang dibutuhkan dan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat.<sup>18</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif untuk memahami hukum secara komprehensif dengan memberikan deskripsi yang detail dan objektif serta dapat membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana ia mempengaruhi masyarakat.<sup>19</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peran Lembaga Negara, Kepatuhan dan Pelanggaran Hukum dalam Hukum Positif dan Islam

##### a. Peran Lembaga Negara, Kepatuhan dan Pelanggaran Hukum Menurut Hukum Positif

Peran suatu lembaga negara sangat penting dalam menjaga kelangsungan sistem pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat. Lembaga negara berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatur, mengelola dan mengawasi berbagai aspek kehidupan bernegara. Dalam menjalankan perannya lembaga negara tidak hanya membuat dan menerapkan kebijakan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan hukum dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Lembaga Negara juga berfungsi untuk menjaga keadilan, ketertiban umum, serta mendukung pembangunan nasional melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tercipta pemerintahan yang bersih dan efektif.<sup>20</sup> Teori peran dalam penegakan hukum memandang bahwa setiap individu maupun institusi memiliki kedudukan dan fungsi tertentu dalam struktur sosial yang harus dijalankan sesuai harapan masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi

<sup>17</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024). hlm. 189

<sup>18</sup> Sulistyawati, *Buku ajar metode penelitian kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2023). hlm. 147

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 190

<sup>20</sup> Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara* (Medan: Pustaka Prima, 2018). hlm.2

setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>21</sup>

Indikator keberhasilan lembaga negara dalam menjalankan perannya adalah terciptanya kepatuhan hukum di masyarakat. Kepatuhan hukum adalah sikap atau tindakan mematuhi aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Secara spesifik kepatuhan hukum adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata yang sesuai dengan hukum tersebut. Kepatuhan ini tidak hanya didorong oleh adanya sanksi tetapi juga oleh motivasi internal seperti pemahaman dan identifikasi terhadap tujuan hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Ketika masyarakat atau individu gagal memenuhi ketentuan hukum maka terjadilah pelanggaran tersebut. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu pidana maupun perdata. Pelanggaran hukum bisa berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja dan bisa melibatkan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>23</sup>

#### b. Peran Lembaga Negara, Kepatuhan dan Pelanggaran Hukum Menurut Hukum Islam

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4 ayat 59).<sup>24</sup>

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman, agar mereka mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 212

<sup>22</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hlm. 18

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003). hlm. 33

<sup>24</sup> QS. An-Nisa' Ayat 59, t.t.

melaksanakan segala yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang. Mereka juga diperintahkan untuk mematuhi para pemimpin selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaknya persoalan tersebut dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai pedoman. Mengembalikan persoalan kepada sumber ajaran Islam ini lebih utama dan membawa dampak yang lebih baik dibanding terus berselisih atau hanya mengandalkan logika semata.<sup>25</sup>

Kepatuhan terhadap aturan dan pemimpin yang sah merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menegaskan pentingnya taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat. Dalam konteks negara hal ini menunjukkan peran penting lembaga negara dalam menegakkan hukum. Kepatuhan pada aturan adalah bentuk keimanan sementara pelanggaran hukum mencerminkan ketidaktaatan yang berdampak buruk. Jika terjadi perselisihan solusinya adalah kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi.

## **2. Peran Polresta Banda Aceh dalam Penerapan Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia**

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara dan aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan pada masyarakat sebagai usaha pemeliharaan keamanan dalam Negeri.<sup>26</sup> Kepolisian Resor Kota memegang peran sentral dalam menegakkan aturan terkait ambang batas kebisingan kendaraan bermotor khususnya dalam mengatasi penggunaan knalpot bising yang melanggar ketentuan. Peran ini sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban lalu lintas serta kenyamanan masyarakat dari gangguan kebisingan.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia dijelaskan mengenai tugas kepolisian sebagai berikut: <sup>27</sup>

<sup>25</sup> <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

<sup>26</sup> Wahyurudhanto, "Implementasi Ilmu Kepolisian Dalam Praktik Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, no.083, Juni 2015, hlm. 109.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat 1 huruf a dan b

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan ambang batas kebisingan berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kebijakan teknis semata tetapi juga bentuk nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi yang menjamin kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.<sup>28</sup>

Pengawasan penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Pengawasan ini bertujuan memastikan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi standar kebisingan yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Pemerintah melalui kepolisian lalu lintas memiliki

---

<sup>28</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

kewenangan melakukan pengukuran tingkat kebisingan kendaraan, terutama pada kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar. Pengawasan dilaksanakan secara berkala maupun insidental melalui razia atau operasi gabungan di jalan raya. Pelaksanaan razia petugas menggunakan alat ukur *sound level meter* untuk memastikan tingkat kebisingan tidak melebihi ambang batas sesuai kategori kendaraan. Kendaraan yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi berupa tilang, teguran, hingga kewajiban mengganti knalpot sesuai standar. Tahapan ini juga didukung dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebisingan dan pentingnya menggunakan komponen kendaraan yang sesuai regulasi. Selain penegakan di lapangan, pengawasan juga diperkuat dengan kerja sama lintas instansi. Mereka menyelenggarakan sosialisasi di sekolah, kampus, maupun komunitas otomotif untuk membangun kesadaran kolektif. Pendekatan ini diharapkan menciptakan budaya tertib lalu lintas yang selaras dengan peraturan sehingga penerapan ambang batas kebisingan bukan hanya soal penindakan hukum tetapi juga pembinaan perilaku pengguna kendaraan bermotor agar lebih peduli terhadap lingkungan dan kenyamanan publik.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengalihan data yang dilakukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku sangat sering mendengar suara knalpot bising di sekitar tempat tinggal mereka. Sebanyak 89% masyarakat merasa sangat terganggu dengan suara knalpot kendaraan yang bising di lingkungan tempat tinggal mereka. Angka tersebut mencerminkan tingkat ketidaknyamanan yang sangat tinggi di masyarakat terhadap gangguan suara tersebut. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa suara bising dari knalpot tidak hanya dianggap sebagai gangguan ringan melainkan telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup sehari-hari. Selain itu hampir seluruh masyarakat menyatakan bahwa penertiban terhadap penggunaan knalpot bising oleh pihak berwenang sangat diperlukan. Dukungan besar ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan serta perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi gangguan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Virgiawan Moro Narendo, "Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, hlm. 263.

<sup>30</sup> Hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada 100 responden pada tanggal 17 Juni 2025, menunjukkan bahwa 89% responden merasakan dampak kebisingan knalpot terhadap kenyamanan masyarakat

Polresta Banda Aceh telah mengambil langkah aktif dalam menangani pelanggaran knalpot bising melalui patroli rutin, razia gabungan dan penyuluhan di berbagai tempat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Polresta menjalankan peran preventif, represif dan edukatif, sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan tugas Polri dalam memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum. Peran kepolisian bukan hanya sebagai penindak tetapi juga sebagai penjaga keamanan yang proaktif. Aspek edukasi Polresta Banda Aceh telah melakukan penyuluhan ke sekolah, kampus dan tempat-tempat berkumpul masyarakat seperti warung kopi. Upaya ini sejalan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menekankan pentingnya pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan tersebut bukan sekadar formalitas melainkan strategi untuk menurunkan angka pelanggaran secara preventif.<sup>31</sup>

Polresta Banda Aceh memanfaatkan patroli rutin *hanting sasoner* dan menggelar razia pada malam akhir pekan, Polresta mengaku melakukan razia dengan pola patroli malam dan jadwal yang tidak tetap. Strategi ini efektif untuk mengejutkan pelanggar Tindakan ini sejalan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menugaskan polisi untuk melakukan patroli, pengaturan dan penjagaan guna menjamin ketertiban lalu lintas. Fakta ini menunjukkan bahwa Polresta Banda Aceh secara aktif mengimplementasikan perintah undang-undang.<sup>32</sup> Polresta Banda Aceh melakukan penindakan hukum dengan menjatuhkan tilang kepada pelanggar dan memproses kasus hingga ke pengadilan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini menetapkan sanksi berupa kurungan maksimal 1 bulan atau denda Rp250.000, sebagai bentuk penegakan hukum terkait persyaratan teknis kendaraan bermotor. Proses sidang di pengadilan setelah tilang membuktikan bahwa Polresta tetap mematuhi asas *due process of law*. Selain itu Polresta juga melakukan pemusnahan knalpot bising dengan cara memotongnya di hadapan pelanggar. Tindakan ini bersifat simbolis namun efektif untuk memberikan efek jera. Kendaraan pelanggar juga ditahan hingga pemilik mengganti knalpot dengan

---

<sup>31</sup> Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 3.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat 1 huruf a dan b.

standar SNI. Langkah ini konsisten dengan pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur syarat teknis kelayakan kendaraan. Penahanan kendaraan ini dapat dibenarkan sebagai bentuk penegakan hukum administratif untuk memastikan kendaraan telah memenuhi ketentuan sebelum dikembalikan.<sup>33</sup>

### **3. Kendala Polresta Banda Aceh dalam Penegakan Hukum Terhadap Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor**

Fenomena ketidakpatuhan terhadap penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Banda Aceh menjadi isu penting yang memengaruhi kenyamanan dan kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor terutama penggunaan knalpot tidak standar telah menyebabkan tingkat kebisingan di beberapa wilayah kota melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menyoroti perlunya perhatian serius dari penegak hukum. Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang menonjol adalah maraknya penggunaan “knalpot bising” atau “knalpot racing” oleh pengendara sepeda motor. Banyak pemilik kendaraan mengganti knalpot bawaan pabrik dengan produk aftermarket demi penampilan atau suara yang lebih keras tanpa memperhatikan ambang batas kebisingan yang diizinkan. Pelanggaran ini menunjukkan adanya ketidakpedulian terhadap dampak suara yang dihasilkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.<sup>34</sup> Pemerintah telah menetapkan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 aturan ini mengatur batas maksimum kebisingan berdasarkan kubikasi mesin, misalnya motor di bawah 80 cc maksimal 77 dB, 80 cc hingga 175 cc maksimal 80 dB dan di atas 175 cc maksimal 83 dB, menggunakan metode pengujian standar global ECE-R-41-01.<sup>35</sup> Penggunaan knalpot racing pada umumnya didominasi oleh kalangan remaja, fenomena ini muncul seiring dengan kuatnya pengaruh tren dalam pergaulan anak muda di mana penggunaan knalpot bersuara bising dianggap sebagai bentuk eksistensi atau gaya hidup yang keren. Bagi sebagian remaja suara keras yang dihasilkan oleh knalpot

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>34</sup> Setiawan Jodi, “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Racing Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2025, hlm. 36.

<sup>35</sup> Devi Sulastri, Sofyan Hasan, dan Saepuddin Zahri, “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),” *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No. 2, September 2022, hlm. 129.

racing menjadi simbol keberanian dan kebebasan dalam mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan aspek legalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan sosial.<sup>36</sup>

Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot bising. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan meliputi tilang, penyitaan kendaraan hingga pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pelanggaran penggunaan knalpot bising merupakan tindakan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendara yang melanggar persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk knalpot, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Penyitaan kendaraan bermotor dengan knalpot bising dibenarkan karena kendaraan tersebut dianggap sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>37</sup> Dampak dari kebisingan kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan tetapi juga dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising juga bertujuan untuk mengurangi dampak polusi suara yang merugikan. Upaya penegakan hukum telah dilakukan masalah ketidakpatuhan terhadap ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Banda Aceh masih terus terjadi.<sup>38</sup>

Polresta saat ini tidak memiliki alat pengukur kebisingan *sound level meter* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 yang mewajibkan pengujian kebisingan kendaraan dilakukan dengan metode terstandarisasi UNR41-04 Ketidaksesuaian ini berpotensi mengurangi validitas penindakan. Aiptu Rasyidin mengakui bahwa identifikasi kendaraan pelanggar hanya dilakukan berdasarkan suara yang terdengar secara kasat telinga bukan melalui pengukuran obyektif. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

---

<sup>36</sup> Jodi, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Racing Di Kota Banda Aceh."

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>38</sup> Baiq Nur Pathi Nova Rina, "Analisis tingkat kebisingan lalu lintas di jalan raya Jenggik-Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2024, hlm. 23.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengharuskan pengujian dengan alat ukur terstandar.<sup>39</sup>

Ketiadaan alat ukur kebisingan membuka potensi subjektivitas dalam menentukan pelanggaran. Hal tersebut berisiko menimbulkan masalah apabila pelanggar merasa tidak melewati ambang batas kebisingan. Ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2019 menunjukkan bahwa pengukuran objektif yang diamanatkan regulasi belum sepenuhnya diterapkan. Secara keseluruhan langkah-langkah Polresta Banda Aceh sudah cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengenai peran kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang persyaratan teknis kendaraan akan tetapi penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2019 belum berjalan optimal karena ketiadaan alat ukur kebisingan, oleh karena itu Polresta perlu meningkatkan fasilitas peralatan agar kebijakan ambang batas kebisingan dapat diimplementasikan sesuai regulasi yang berlaku.<sup>40</sup>

#### D. PENUTUP

Polresta Banda Aceh telah menjalankan peran penting dalam penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Polresta secara aktif melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan kepada masyarakat, terutama di sekolah, kampus dan tempat umum, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan ketentuan penggunaan knalpot bising. Secara represif Polresta juga rutin menggelar patroli malam, razia gabungan serta menindak pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar dengan tilang, penyitaan kendaraan dan mewajibkan penggantian knalpot sesuai standar SNI sebelum kendaraan dikembalikan. Upaya ini selaras dengan tugas Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan. Pelaksanaan penerapan ambang batas kebisingan masih menghadapi kendala salah satunya adalah ketiadaan alat ukur kebisingan *sound level meter* sehingga penindakan lebih banyak mengandalkan pendengaran petugas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019

<sup>39</sup> Sulastrri, Hasan, dan Zahri, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)," September 2022.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2019

yang mewajibkan pengukuran objektif dengan metode standar UNR41-04, Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan knalpot bising.

Pengoptimalan penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Banda Aceh, Polresta perlu melengkapi sarana berupa *sound level meter* agar penindakan dapat dilakukan secara objektif. Selain itu peningkatan edukasi masyarakat harus terus digencarkan sehingga kesadaran terhadap bahaya penggunaan knalpot bising dapat tumbuh lebih luas. Dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi juga sangat penting dengan melaporkan pelanggaran dan mendukung penggunaan kendaraan yang sesuai standar agar penerapan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor di Banda Aceh dapat berjalan lebih efektif.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram Universita Press, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Medan: Pustaka Prima, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Factor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- soesi, Indayanti. *Hukum Transportasi*. Banten: Tri Star Mandiri, 2023.
- Sulistiyawati. *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: K-Media, 2023.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### Jurnal

- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Fauzi, Ahmad. “Dampak Pelanggaran Pengguna Transportasi terhadap Kenyamanan Masyarakat di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Transportasi dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, 2023

- Jodi, Setiawan. “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Knalpot Racing Di Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 7, No. 1 Juni 2025
- Narendo, Virgiawan Moro. “Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17
- Rina, Baiq Nur Pathi Nova. “Analisis Tingkat Kebisingan Lalu Lintas di Jalan Raya Jenggik–Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Teknologi Lingkungan Environment Technology Journal*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.
- . “Analisis tingkat kebisingan lalu lintas di jalan raya Jenggik-Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, No. 2 Desember 2024
- Saputra, Arbain, dan Syafari. “Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah.” *Jurnal PubBis*, Vol. 5, No. 1, 2021
- Saroinsong, Merry Eka Surya, Noldy Mohede, dan Edwin Neil Tinangon. “Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi Di Wilayah Manado.” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 5 Januari 2025
- . “Penegakan Hukum Terhadap Sepeda Motor Yang Menggunakan Knalpot Modifikasi Di Wilayah Manado.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 14, No. 5 Januari 2025
- Sulastri, Devi, Sofyan Hasan, dan Saepuddin Zahri. “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).” *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No. 2 September 2022
- . “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).” *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No. 2 September 2022
- Suastri, Ni Made. “Pelaksanaan Uji Kelaikan Dendaraan Bermotor Dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 Agustus 2016
- Wahyurudhanto. “Implementasi Ilmu Kepolisian Dalam Praktik Pemerintahan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, No. 083 Juni 2015

### **Perundang-Undangan**

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2019

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat 1 huruf a dan b

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 48 ayat 2.

### **Wawancara**

Hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada 100 responden pada tanggal 17 Juni 2025, menunjukkan bahwa 89% responden merasakan dampak kebisingan knalpot terhadap kenyamanan masyarakat.

Wawancara Aiptu Rasyidin, Kepala Baur Tilang Polresta Banda Aceh pada tanggal 16 juni 2025.

### **Website**

<https://kontenaktual.com/2022/03/13/lagi-52-pengguna-knalpot-brong-diamankan-satlantas-polresta-banda-aceh/>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>

<https://tribrataneews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2025

*QS. An-Nisa' Ayat 59*